

Implementasi Pembiayaan Akad *Salam* kepada Petani Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Banyumas

Encep Saepudin¹

¹Program Doktor Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

encep.disertasi@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyaluran pembiayaan bank syariah kepada usaha tani kacang tanah dan ubi kayu dengan mempergunakan akad salam. Metode penelitian menggunakan pendekatan observasi dan wawancara bersama bankir bank syariah, petani kacang tanah dan ubi, serta tenaga penyuluh pertanian dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banyumas dan selanjutnya dideskripsikan dengan dukungan kepustakaan. Hasil penelitian adalah usaha tani kacang tanah dan ubi kayu masih dalam bentuk usaha tani keluarga karena pengelolaannya masih tradisional, belum berbadan hukum, modal terbatas, dan pemanfaatan hasil masih untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Usaha tani mengandung risiko sangat tinggi karena masih mengandalkan alam, harga komoditas yang fluktuatif. Perbankan syariah di Banyumas belum menyalurkan pembiayaan dengan akad salam karena belum memahami tata niaganya dan sebagian bank syariah sedang melakukan kajian pembiayaan akad salam.

Kata-kata Kunci : Bank Syariah; Usaha Tani; Pembiayaan; Akad Salam

Abstract

The purpose of this study was to determine the distribution of Islamic bank financing to peanut and cassava farming using a salam contract. The research method uses a joint observation and interview approach with Islamic bank bankers, peanut and sweet potato farmers, and agricultural extension workers with the research location in Banyumas Regency and then described with the support of the literature. The result of the research is that peanut and cassava farming is still in the form of family farming because the management is still traditional, not yet a legal entity, limited capital, and the use of the results is still to meet family needs. Farming carries a very high risk because it still relies on nature, fluctuating commodity prices. Islamic banking in Banyumas Raya has not channeled financing with a salam contract because they do not understand the trading system and some Islamic banks are conducting a study on the financing of a salam contract.

Keywords: Sharia Bank; Farming Financing; Salam Akad

Pendahuluan

Kacang tanah dan ubi kayu (singkong) adalah bagian dari tanaman pangan yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Konsumsi tanaman pangan mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga perlu ditingkatkan produksinya dengan dukungan ketersediaan lahan pertanian, sumber daya manusia (petani), modal produksi, serta teknologi mampu memproduksi kacang tanah dan ubi kayu cukup besar di masa depan (Pertanian, 2015). Di Banyumas, pertanian kacang tanah dan ubi kayu masing-masing berada di 8 kecamatan (Destiningsih, 2016). Pilihan pada kedua jenis tanaman tersebut karena mudah dan murah dibudidayakan sehingga produktivitasnya mengalami kenaikan meskipun areal pertaniannya menyempit (Utami et al., 2015; Watemin et al., 2016).

Produksi tanaman pangan membutuhkan modal sekitar Rp 7,5–15 juta, sedangkan ketersediaan modal petani hanya berkisar Rp 1,5 – 3 juta (Pertanian, 2015). Sebagian besar petani sulit mengakses dana bank karena kurang memenuhi persyaratan perbankan sehingga mayoritas memakai dana sendiri untuk usaha taninya (Ilsan et al., 2016). Produk pembiayaan bank syariah lebih beragam dengan skim dapat disesuaikan sesuai kebutuhan sektor tertentu berlandaskan prinsip sama-sama menguntungkan kedua belah pihak (Hafidz, 2015). Pembiayaan pertanian sensitif terhadap masa panen dan iklim sehingga berisiko tinggi, tetapi akad pembiayaan memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (Mughits, et al., 2016). Jenis akad *salam* sebenarnya ideal diterapkan untuk pembiayaan pertanian, tetapi belum dapat diimplementasikan dengan baik (Sofyan, 2016).

Berdasarkan permasalahan di atas dan didorong oleh kebutuhan mendesak mengenai rekomendasi pembiayaan yang efisien dan efektif bagi petani kacang tanah dan singkong, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penyusunan akad pembiayaan bank syariah pada petani kacang tanah dan ubi kayu. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penyusunan akad pembiayaan bank syariah pada petani kacang tanah dan ubi kayu.

Metode Penelitian

Kajian ini memakai pendekatan eksploratori (*exploratory*) dan penelitian tindakan (*action research*) yang akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan menggunakan metode campuran (*triangulation method*). Tahapan kajian meliputi dua tahapan, yaitu tahapan pertama, yaitu studi lapangan dengan melakukan wawancara bersama petani, tenaga penyuluh, gerakan koperasi, serta Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Banyumas untuk menemukan model pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha tani petani kacang tanah dan ubi kayu. Tahapan kedua, melakukan kajian tindakan dalam bentuk simulasi model pembiayaan tersebut pada usaha tani petani kacang tanah dan ubi kayu.

Obyek dari penelitian ini adalah implementasi pembiayaan akad *salam* kepada petani kacang tanah dan ubi kayu di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pilihan pada

Banyumas karena produktifitas kedua tanaman pangan ini cukup tinggi, meskipun luas lahan pertaniannya mengalami penyusutan karena beralih fungsi. Kajian menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa pendapat dari narasumber terhadap obyek pembiayaan, sedangkan data sekunder berupa data hasil penelitian dan laporan keuangan usaha tani kacang tanah dan ubi kayu. Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan secara terpisah bersama:

1. Kepala Desa (Kades) Wiradadi Soheri;
2. Kepala Dusun (Kadus) I/Koordinator Kelompok Tani (Koptan) Desa Wiradadi Heriyanto;
3. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (*THL – TBPP*) Kabupaten Banyumas Sugiyanto;
4. Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Banyumas Anggoro Wahyu Saputro;
5. *Head of Micro Business Division* Bank BNI Syariah Budi Aristianto.

Data sekunder diperoleh dari laporan perkembangan tanaman pangan Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) Banyumas, data perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta jurnal dan buku hasil penelitian sebelumnya. Penggunaan data bertujuan untuk memahami dan menentukan model akad pembiayaan yang efektif dan efisien pada petani kacang tanah dan ubi kayu di Banyumas. Peneliti menganalisis data yang berhasil dikumpulkan dengan pendekatan deskriptif eksploratori kualitatif, yaitu untuk menggambarkan, menjelaskan permasalahan yang dialami petani kacang tanah dan ubi kayu. Kemudian permasalahan ini dianalisa untuk mengetahui tipe-tipe pembiayaan yang dapat bersinggungan dengan sektor pertanian. Adapun faktor-faktor yang menjadi konsep dari penelitian ini, yaitu:

1. Modal

Sumber modal petani hanya dua, yaitu modal sendiri dan pinjaman (Pertanian, 2015). Alasan utama tidak meminjam ke bank karena tidak memiliki agunan, tidak tahu prosedur, suku bunga kredit tinggi, lokasi bank relatif jauh karena berada di kecamatan, dan proses berbelit-belit (Nasution, 2016; Fatimah, et al, 2016; Yuwono, et al., 2018). Karena itu, petani membutuhkan tambahan modal yang berasal dari luar dalam bentuk pinjaman, misalnya: kepada bank, koperasi, dan perorangan. Hanya saja, perbankan, termasuk bank syariah, belum mengkhususkan diri melayani petani kacang tanah dan ubi kayu karena berbagai faktor penyebabnya, di antaranya keterbatasan manajemen, agunan, luas areal tanam sehingga produksinya kurang optimal.

2. Teori Akad

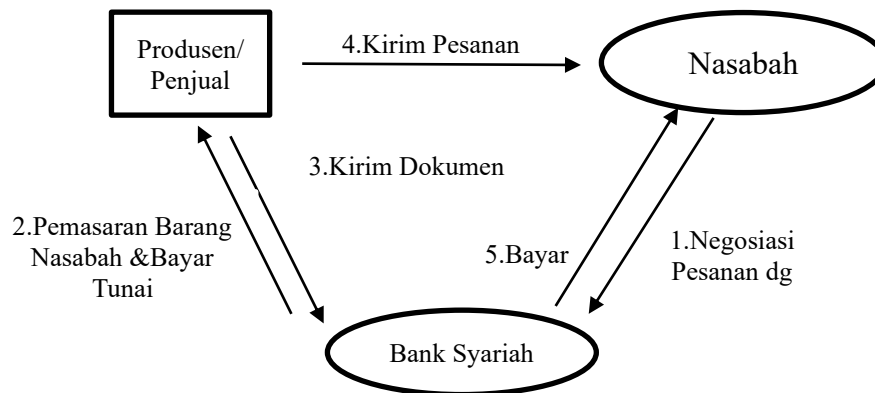
Kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-'Aqd* yang berarti perikatan (*ar rabthu*), perjanjian (*al 'ahdu*), dan permufakatan (*al-ittifaq*). Akad menciptakan keharusan kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing

yang telah disepakati terlebih dahulu. Bila salah satu pihak melakukan perbuatan tidak sesuai dengan kewajibannya tanpa kesepakatan terlebih dulu akan dikenakan sanksi sesuai kesepakatan bersama dalam suatu akad. Akad dinyatakan sah bila sudah memenuhi unsur rukun dan syarat. Rukun akad adalah adanya subyek akad (*'aqaid*), adanya obyek akad (*ma'qud 'alaihi*), pernyataan pelaku akad (*shighat akad*). Syarat-syarat akad adalah persyaratan yang harus dipenuhi pada rukun akad, yaitu syarat *'aqaid* adalah baligh, berakal, dan memenuhi kecukupan hukum.

Jenis akad *salam* yang sering dipergunakan dalam pembiayaan pada sektor pertanian. Akad *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pembayarannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun *salam* adalah ada pembeli (*salam*), ada penjual (*muslam illaihi*), ada modal atau uang, ada barang (*muslam fih*), dan akad (Nasution, 2016). Ada dua syarat atau ketentuan dalam akad *salam* yang wajib dipenuhi. *Pertama*: ketentuan barang dalam *salam* adalah harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, serta tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. *Kedua*: ketentuan pembayarannya adalah harus diketahui jumlah dan bentuknya (baik berupa uang, barang atau manfaat), harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, serta tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang (Fatimah, 2016).

Syarat atau ketentuan tersebut yang membedakan akad *salam* dengan praktik ijon yang berkembang di tengah masyarakat. Praktik ijon tidak menjelaskan kuantitas dan kualitas barangnya. Praktik ijon cenderung spekulatif karena akan memperoleh untung besar bila hasil pertaniannya bagus, sebaliknya mengalami kerugian bila hasil panen tidak sesuai dengan harapan. Pada prinsipnya, sumber pembiayaan usaha tani tanaman pangan cocok memakai akad *salam* karena memberikan keuntungan bagi petani, bank, pemerintah, dan pengusaha. Petani memperoleh keuntungan karena menerima pembayaran di muka sehingga terpenuhinya biaya produksi yang cukup. Kecukupan ini akan mempengaruhi kapasitas dan kualitas produksi tanaman pangannya. Bagi bank syariah, pembiayaan akad *salam* memberikan keuntungan karena pembeli sudah menyerahkan uangnya di muka. Namun demikian, potensi risiko tetap ada, misalnya, penyerahan barang setelah panen justru mengalami kegagalan karena berbagai alasan (Widiana, et al., 2018).

Pemerintah pun menikmati keuntungan atas penggunaan akad *salam* karena program-program peningkatan produksi tanaman pangan akan tercapai dan bahkan hingga surplus. Kelebihan produksi tanaman pangan ini dapat diekspor ke berbagai negara potensial sehingga mendatangkan devisa (Widiana, et al., 2018). Bagi kalangan pengusaha pun akan memperoleh keuntungan pula karena mendapatkan barang berkualitas terbaik dengan volume yang cukup dan harga yang kompetitif. Kondisi ini membuat pengusaha dapat merancang pengembangan usahanya di masa depan.



Gambar 1. Alur Pembiayaan Akad *Salam* dan *Salam* Paralel

Adapun alur transaksi akad *salam* dan akad *salam* paralel sebagai berikut (gambar 1):

- Negosiasi dengan persetujuan kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait transaksi *salam* yang akan dilaksanakan;
- Setelah akad disepakati, pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat;
- Pada transaksi *salam*, penjual mulai memproduksi atau menyelesaikan tahapan penentuan produk yang diinginkan pembeli;
- Setelah menyepakati transaksi *salam* kedua tersebut, bank langsung melakukan pembayaran kepada petani;
- Dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan kesepakatan dengan bank, petani mengirim produk *salam* kepada pembeli sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;
- Bank menerima dokumen penyerahan produk *salam* kepada nasabah dari petani.

Beberapa tahun terakhir ini, praktik pembiayaan akad *salam* sudah tidak dipergunakan lagi karena berbagai alasan (Widiana, et al., 2018). Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, tetapi memiliki areal tanam yang terbatas. Penggunaan akad *salam* akan mampu mendorong pertumbuhan karena terbentuknya kelompok tani, pengelolaan budidaya tanaman pangan makin profesional, serta terintegrasinya dengan pasar produk tanaman pangan.

3. Bank Syariah

Operasional bank syariah memakai payung hukum, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Terdapat perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, yaitu pada penetapan kelebihan yang harus dibayar bank maupun nasabah. Bank konvensional menetapkan bunga

(*interest*), sedangkan bank syariah menetapkan jual beli (*murabahah*), bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan sewa (*ijarah*). Pola pembayaran bagi hasil kepada nasabahnya sesuai dengan margin keuntungan membuatnya tidak mengalami *negative spread* (Ja'far, 2016).

4. Pembiayaan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelompokan komposisi pembiayaan adalah akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istisna*, *ijarah*, *qardh*, dan lainnya. Kendati akad *salam* tercantum dan diakui sebagai salah satu akad, namun laporan penggunaannya selalu nihil (Keuangan, 2017). Unsur-unsur dalam pembiayaan sebagai berikut:

- a. Adanya pemberi pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*), yang merupakan hubungan kerjasama dengan saling menguntungkan atas dasar prinsip tolong menolong;
- b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* bahwa kerjasama ini akan mendatangkan keuntungan dan kemaslahatan;
- c. Adanya kesepakatan lisan maupun tertulis dari pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul maal*;
- d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*;
- e. Adanya unsur waktu (*timer element*), misalnya, produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi;
- f. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul maal* maupun dipihak *mudharib*. Resiko *shahibul maal* adalah gagal bayar (*risk of default*) karena kegagalan usaha (pinjaman komersil), ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen), atau ketidaksediaan membayar. Resiko *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, gagal produksi karena banyak faktor, kalah berkompetisi, dan sebagainya.

Unsur-unsur dalam pembiayaan di atas dapat diasumsikan sebagai usaha baru atau peremajaan usaha sehingga membutuhkan penguatan modal, terutama dari bank syariah. Pembiayaan yang dibutuhkan dari bank syariah adalah pembiayaan investasi dan modal kerja. Calon penerima harus memenuhi delapan unsur-unsur untuk dapat mengakses pembiayaan bank syariah, yaitu: 1) Jenis usaha; 2) Lokasi usaha; 3) Penggunaan dana; 4) Sumber dana; 5) Periode pembayaran pembiayaan; 6) Kelayakan usaha; 7) Kriteria kelayakan usaha; 8) dan Analisis senivitas.

Hasil dan Pembahasan

1. Profil Usahatani Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Banyumas

Banyumas merupakan salah satu penghasil kacang tanah dan ubi kayu yang cukup potensial di Jawa Tengah. Namun demikian kabupaten pemasok kacang tanah dan ubi kayu terbesar ini mengalami penurunan produksinya selama empat

tahun terakhir (BPS, 2017). Badan Pusat Statistik (BPS) Banyumas melaporkan bahwa kapasitas produksi kacang tanah sebanyak 2.729 ton (2014), 2.599 ton (2015), 1.183 ton (2016), dan 1.442 ton (2017), sedangkan ubi kayu sebanyak 43.050 ton (2014), 45.645 ton (2015), 42.378 ton (2016), dan 29.630 ton (2017).

Tabel 3. Luas Panen dan Hasil Produksi Kacang Tanah dan Ubi Kayu di Banyumas

	2014		2015		2016		2017	
	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Kacang Tanah	1.789	2.729	1.624	2.599	1.183	1.850	779	1.442
Ubi Kayu	2.987	43.050	2.808	45.645	2.171	42.378	1.662	29.630

Sumber : BPS Banyumas, 2017

Salah satu wilayah penghasil kacang tanah dan ubi kayu di Banyumas adalah Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Desa ini dikenal sebagai sentra ubi kayu. Ada tiga kelompok tani budidaya ubi kayu, yaitu Kelompok Tani (Koptan) Lestari 1, Koptan Lestari 2, dan Koptan Lestari 3. Masing-masing kelompok beranggotakan 30-40 orang. Luas lahan yang dimanfaatkan sekitar 40 hektar dengan kapasitas produksi sekitar 800 ton per tahun. Desa Wiradadi berkembang pesat sebagai daerah pemukiman penduduk dan sentra industri jasa dan barang. Apalagi letaknya tidak jauh dari kawasan Sokaraja, yang dikenal tempat singgah wisatawan untuk menikmati sroto sokaraja dan getuk sehingga menjadi daerah penunjang wisata. Di sekitar sini sudah berdiri ruko, bengkel, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan kegiatan bisnis lain. Kepala Desa Wiradadi, Soheri mengatakan bahwa desanya dikenal sebagai desa penghasil kacang tanah dan ubi kayu. Beberapa tahun silam pernah menerima bantuan perbaikan jalan desa sehingga makin memudahkan petani mengirimkan produk hasil pertaniannya ke daerah-daerah lain atau sebaliknya pembeli mendatangi petani langsung.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat berdampak pada makin terbatasnya lahan pertanian, tetapi tidak menghilangkan pamornya sebagai desa penghasil kacang tanah dan ubi kayu. Para petani yang khusus menanam dua jenis tanaman pangan ini membuka lahan pertanian di daerah-daerah lain. Kemudian, hasil pertanian itu dikirim kembali ke Desa Wiradadi untuk dijual atau diolah menjadi bahan baku makanan yang terbuat dari ubi kayu. Soheri menjelaskan bahwa sebagian petani ini memanfaatkan hasil produksi pertaniannya untuk kebutuhan sendiri karena memiliki industri rumah yang membuat makanan ringan seperti lanting dan getuk. Makanan ringan atau cemilan ini dipasarkan ke pasar-pasar di Banyumas dan hingga luar kota.

Secara umum, kata Soheri, pemerintah desa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengangkat dan mempertahankan desanya sebagai desa penghasil kacang tanah dan ubi kayu. Saat ini, pola penanaman kacang tanah dan ubi kayu masih tumpang sari dan belum dikerjakan dengan mengikuti aturan usahatani tanaman ini. Setelah kacang tanah dan ubi kayu ditanam bersamaan

dibiarkan begitu saja tanpa perawatan yang memadai. Padahal idealnya, batang ubi kayu yang sudah ditanam perlu dirawat, diberikan pupuk secukupnya, diberlakukan jarak antar pohon, serta dijaga agar tidak diserang hama. Pola penanaman seperti ini sudah menghasilkan produksi pertanian yang meningkatkan kesejahteraan warganya. Penggunaan pola penanaman yang baik dalam bentuk agribisnis akan makin menciptakan nilai tambah yang lebih bagi desanya. Nilai tambah yang dimaksud, yaitu kepastian benih unggul, kepastian modal, dan kepastian pasar.

Petani di Desa Wiradadi belum pernah mendapatkan benih unggul kacang tanah dan ubi kayu. Benih yang dipilih adalah benih biasa yang ditanam masyarakat. Karena itu, hasil produksinya pun biasa saja. Kepastian modal sangat penting karena petani memakai modal sendiri, baik dari tabungan maupun hasil penjualan panen, untuk diputar kembali membiayai biaya produksi musim tanam berikutnya. Karena itu, perputaran modal ini menjadi terbatas sehingga menjadi kurang optimal membudidayakan kacang tanah dan ubi kayu.

Petani di Desa Wiradadi, kata Soheri, sebenarnya memiliki kelayakan menerima kredit atau pembiayaan (*bankable*) karena hasil penelusurannya sekitar 70-80% petani sudah mengakses kredit bank. Hanya saja, kredit tersebut dipergunakan untuk kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan biaya produksi kacang tanah dan ubi kayu. Padahal petani membutuhkan modal kerja untuk menanam tanaman pangan ini agar hasil produksinya bertambah. Akan tetapi, pemerintah desa memahami bank syariah belum menyediakan pembiayaan syariah karena pola tanam kacang tanah dan ubi kayu masih tradisional. Selain itu, tidak ada jaminan pasar mampu menyerap hasil produksinya dengan harga yang sepadan dengan biaya produksi.

Harga ubi kayu terendah mencapai Rp 600 per kg sehingga petani membiarkan ubi kayu busuk di kebun atau pematang sawah. Pembiaran busuk di lahan pertanian karena biaya tenaga kerja tidak dapat ditutupi dengan harga ubi kayu yang sebesar itu. Saat ini, harga ubi kayu sebesar Rp 3000-4.000 per kg. Harga terendah bila pembeli langsung membelinya ke tingkat petani, sedangkan harga tertinggi terjadi karena petani menjualnya ke pasar.

Konsumen ubi kayu adalah pengusaha makanan dan industri. Hanya saja, ubi kayu hasil panen Desa Wiradadi lebih diarahkan pada ubi kayu untuk konsumsi. Pilihan pada benih ini karena sebagian besar petani memiliki industri makanan ringan rumahan dan mempertimbangkan lokasi desa yang dekat tempat wisatawan singgah. Ubi kayu ini untuk menjadi bahan baku makanan ringan yang terbuat dari singkong seperti lanting, kerupuk canthir, getuk goring, cemplung, gesret, jalabia, intil, cenil, ondol/combrow, ciwel, dan gembus. Karena itu, petani sangat membutuhkan pembiayaan dari bank karena untuk modal membudidayakan kacang tanah dan ubi kayu. Sejak musim tanam hingga panen membutuhkan waktu sembilan bulan, yang berarti petani mendapatkan hasil penjualannya setiap sembilan bulan sekali, yang bertepatan saat musim panen. Tentu saja ini merupakan

masa penantian yang cukup lama sehingga dibutuhkan pembiayaan dari luar untuk memperkuat modal. Tidak ada ketentuan awal musim tanam karena ini hanya inisiatif petani kapan harus memulai tanam. Musim tanam dilakukan bila sudah mempunyai modal yang cukup. Setiap petani memiliki kemampuan modal yang berbeda sehingga musim tanam setiap petani berbeda pula. Ini berbeda dengan musim tanam padi yang dilakukan serentak seluruh petani.

Petani belum memikirkan perputaran arus kas (*cashflow*) usaha karena seluruh modal ditanggung sendiri. Belum adanya bank yang memikirkan modal petani karena pola tanam yang masih tradisional, yaitu kayu ubi kayu ditanam dan kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa perawatan. Pasar yang akan menampung hasil panen pun tidak memberikan kepastian kemampuan serap dan harga panen sehingga membuat bank syariah belum bersedia menawarkan produk pembiayaannya karena risiko pembiayaan bermasalah sangat tinggi. Permasalahan kepastian harga tanaman pangan ini juga dialami petani di Gumelar. Petani mengeluhkan harga kacang tanah dan ubi kayu yang kurang mendorong petani untuk bercocok tanam tanaman pangan ini. Berbeda dengan harga padi di tingkat petani yang mendapatkan perhatian dari pemerintah, sedangkan harga kacang tanah dan ubi kayu diserahkan pada mekanisme pasar.

Kecamatan Gumelar memiliki banyak perajin tapioka yang dapat menyerap hasil produksi ubi kayu dari petani. Akan tetapi, permasalahan lainnya mirip dengan permasalahan di Desa Wiradadi, yaitu lahan pertanian makin sempit karena perubahan lahan pertanian menjadi lahan perumahan. Ini berdampak makin merosotnya pasokan ubi kayu dari daerah sendiri sehingga perajin tapioka justru mengimpor ubi kayu dari daerah sekitarnya, misalnya, Purbalingga. Penanaman ubi kayu, sebagaimana yang dilakukan petani ubi kayu di Desa Wiradadi, belum dikelola dengan baik. Belum pernah ditemukan petani yang mengelolanya dengan pola tanam yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dalam bentuk agribisnis ubi kayu. Pola tanamnya masih sebagai pekerjaan sampingan dengan memanfaatkan area kosong pada pematang, kebun-kebun, atau kebun pohon albasia.

Hasil penelusuran lapangan maupun literatur di Kecamatan Gumelar (Desa Cilangkap), Kecamatan Karanglewas (Desa Tamansari, Karangkemiri, dan Karanggude Kulon), Kecamatan Sokaraja (Desa Wiradadi), dan Kecamatan Kembaran (Desa Ledug) terdapat kemiripan permasalahan sebagai berikut:

- a. Usaha tani kacang tanah dan ubi di Kabupaten Banyumas masih dalam bentuk usaha tani keluarga karena belum berbadan hukum, modal terbatas, dan pemanfaatan hasil masih untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Usaha tani tanaman palawija ini belum membentuk sistem agribisnis, yaitu terpadunya industri hulu hingga hilir. Padahal palawija adalah tanaman pangan alternatif yang akan menjadi sumber karbohidrat dan protein selain beras di masa depan.
- b. Pada umumnya, para petani palawija ini menerapkan usahatani tumpangsari, yaitu penanaman padi, kacang tanah, dan ubi kayu secara bersamaan. Biasanya, jarak satu tanaman ubi kayu dengan tanaman berikutnya sekitar satu meter.

Diantara sela-sela itu ditanami dengan tanaman kacang tanah. Dapat juga tanaman kacang tanah dan ubi kayu di pematang sawah. Belum banyak petani yang menanam tanaman palawija dengan model monokultur, yaitu penanaman satu jenis tanaman pada satu areal. Pola tanaman ini membuat jenis tanaman menjadi seragam sehingga perawatan dan pemanenan lebih efisien karena dapat menggunakan mesin dan mengurangi biaya tenaga kerja. Hasil temuan lapangan dan literatur bahwa petani biasanya hanya menancapkan batang (bonggol) ubi kayu ke tanah lahan pertanian. Kemudian membiarkan batang itu tumbuh alamiah tanpa perlu pemupukan, penyiangan, dan perawatan intensif lain sehingga hasilnya pun kurang maksimal.

Adapun varietas yang dipilih bukan varietas unggul, melainkan varietas lampung dan karet. Varietas ini menghasilkan ubi kayu yang dapat diolah menjadi bahan makanan ringan, sedangkan varietas ubi kayu karet hanya untuk konsumsi industri kosmetik dan industri karena rasa varietas ini agak pahit. Pola penanaman dan pemilihan varietas seperti ini hanya menghasilkan produksi kayu varietas lampung sebanyak 15 kg per pohon dan ubi kayu varietas karet seberat 50 kg per pohon.

- c. Keterbatasan tenaga penyuluh pertanian yang menguasai tanaman palawija karena mayoritas hanya menguasai pertanian padi. Padahal kehadiran mereka ditengah petani palawija mampu memberikan panduan teknis cara bercocok tanam yang dapat meningkatkan hasil produksinya.
- d. Luas lahan pertanian makin terbatas karena perubahan fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi kawasan perumahan dan industri. Komposisi luas pemanfaatan lahan di Banyumas adalah kawasan hutan sekitar 21%, lahan pertanian sekitar 55%, dan lain-lain sekitar 24%.
- e. Perbankan, termasuk bank syariah, belum menjadikan petani palawija sebagai segmen pasar kredit atau pembiayaan pada sektor pertanian. Pada umumnya kredit dan pembiayaan mengarah pada sektor jasa. Asbisindo Banyumas mengakui belum ada pembiayaan yang khusus pada petani palawija.
- f. Keenam, belum ada pengaturan tataniaga kacang tanah dan ubi kayu sehingga petani kurang mendapatkan dan memahami informasi pasar. Secara umum, saluran tataniaga kedua jenis tanaman palawija ini adalah petani, pedagang pengumpul tingkat desa, pedagang pengumpul bandar besar, pedagang grosir dan pedagang pengecer. Fakta menunjukan bahwa tata niaga kayu banyak dipengaruhi fluktuasi harga sehingga merugikan petani. Harga palawija biasanya menarik saat menjelang tanam, tetapi harganya jatuh saat masuk masa panen.

2. Model Akad Pembiayaan Bank Syariah pada Petani Kacang Tanah dan Ubi Kayu

Sektor pertanian memiliki risiko usaha tinggi (*high risk*) sehingga minat bank nasional, termasuk bank syariah, untuk mendanai usaha ini relatif rendah. Lembaga perbankan menyiasati risiko kredit atau pembiayaan yang mungkin ditimbulkannya dengan cara mengintegrasikannya bersama kredit atau pembiayaan nonpertanian.

Pembiayaan bank syariah mengalir pada perorangan maupun badan usaha pada berbagai lapangan usaha. Pembiayaan dan kredit berbeda filosofinya karena pembiayaan adalah hubungan kerjasama yang dituangkan dalam suatu akad tertentu, sedangkan kredit adalah hubungan utang piutang. Akad memiliki beberapa pilihan, yaitu jual-beli (*murabahah*), sewa (*ijarah*), dan investasi (*syirkah*).

Bank syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional karena dapat menyediakan akad pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan petani. Pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan, keperluan, cara penarikan, metode pembiayaan, jangka waktu, penarikan, sifat pelunasan, valuta, lokasi bank, serta akad pembiayaan. Kemudian, akad pembiayaan dipadukan dengan jenis-jenis pembiayaan lainnya untuk menciptakan model pembiayaan yang efektif dan efisien. Untuk menentukan bentuk akad kemitraan yang efektif dan efisien saat dibiayai perlu mengetahui karakter obyek pembiayaan terlebih dulu. Tujuannya untuk memperkecil risiko yang mungkin ditimbulkan. Karena itu, bank syariah tetap harus memegang prinsip yang dipergunakan dalam evaluasi pembiayaan, yaitu *character* adalah mengetahui dan memahami data tentang kepribadian dari calon nasabah, *capacity* adalah kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha (*business record*) nya, dan sejarah usaha yang pernah dikelola, *capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh calon usaha, *collateral* adalah jaminan yang mungkin akan disita apabila nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya, *condition* adalah pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.

Berdasarkan prinsip-prinsip evaluasi pembiayaan di atas diawali dengan penelusuran karakter usahatani tanaman palawija, khususnya tanaman kacang tanah dan ubi kayu, di Banyumas. Pengenalan karakternya memudahkan bank syariah menentukan jenis akad yang efektif dan efisien untuk disalurkan pada petani kacang tanah dan ubi kayu. Pada umumnya, usahatani kacang tanah dan ubi kayu masih dalam bentuk usahatani keluarga karena pengelolaannya masih tradisional, belum berbadan hukum, modal terbatas, dan pemanfaatan hasil masih untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Meskipun masih dikelola secara tradisional, tetapi komoditas ubi kayu adalah komoditas dengan produksi tertinggi kedua setelah beras. Komoditas ubi kayu masih dapat berkembang disejumlah kecamatan, yaitu Lumbir, Kebasen, Somagede, Kalibagor, Purwojati, Gumelar, Cilongok, Purwokerto Selatan, Wangon, Rawalo, Kemranjen, Tambak, Ajibarang, Karanglewas, Kedungbanteng, Sokaraja, Purwokerto Utara (BPS, 2017).

Komoditas kacang tanah merupakan komoditas dengan produksi tertinggi bila dibandingkan dengan komoditas sumber protein nabati lainnya. Pemasoknya dari beberapa kecamatan pula, yaitu Wangon, Jatilawang, Rawalo, Kebasen, Somagede, Karanglewas, Kembaran, Purwokerto Selatan, Lumbir, Tambak, Banyumas, Purwojati, Ajibarang, Gumelar, Cilongok, Purwokerto Utara. Solusi atas permasalahan belum berbadan hukum dengan cara membentuk kelompok tani. Para

petani yang perorangan itu membentuk kelompok tani berdasarkan kedekatan lahan agar lahan usahanya itu sama-sama ditanami kacang tanah dan ubi kayu. Kedekatan ini memudahkan pula dalam penyediaan bibit varietas unggulan, kesamaan masa tanam, perawatan, serta penjualan pasca panen. Akan tetapi, pada umumnya, petani tidak mengetahui apakah benih varietas yang ditanam itu unggulan atau bukan. THL TBPP Kabupaten Banyumas Sugiyanto mengatakan bahwa yang bibit kacang tanah dan ubi kayu yang ditanam itu benih lokal dan kadang kurang jelas varietasnya. Belum ada yang menanam dengan teknik monokultur, melainkan pasti tumpangsari. Bahkan ada kelompok tani yang menanam kacang tanah, ubi kayu, sekaligus mendirikan kandang kambing. Pilihan ini karena meningkatkan pendapatan petani dari kacang tanah dan ubi kayu.

Musim tanam kadang harus menunggu modal yang cukup atau tetap menanamnya dengan segala keterbatasan modal. Pada umumnya sumber modal berasal dari tabungan atau hasil penjualan dari panen sebelumnya. Panen kacang tanah setiap 80-90 hari, sedangkan panen ubi kayu sekitar 8-9 bulan sekali. Hasil panen dijual pada pengepul atau langsung dikirim ke pasar. Ada pula pembeli yang membeli langsung di lahan pertanian sehingga mendapatkan harga yang kompetitif. Permasalahan petani adalah harga kedua palawija ini sangat fluktuatif. Seringkali harganya saat musim tanam bagus, tetapi harganya jatuh menjelang panen. Bila harga rendah dari biaya produksi dibiarkan busuk di lahan pertanian karena kalau dipanen akan menambah beban produksi. Setelah menerima pendapatan dari hasil panen, maka dana itu diputar kembali untuk modal tanam berikutnya. THL TBPP Kabupaten Banyumas Sugiyanto mengatakan bahwa biaya produksi usahatani kacang tanah dan ubi kayu berasal dari dana pribadi dan pendapatan hasil penjualan panen. Karena itu, model tumpangsari menjadi pilihan petani di Banyumas karena sambil menunggu panen ubi kayu, masih dapat menerima pendapatan dari panen kacang tanah.

Berdasarkan penelusuran lapangan di atas dan literatur dapat disimpulkan bahwa usahatani kacang tanah dan ubi kayu sudah membentuk kelompok tani (koptan), penerapan pola tanam tumpangsari, dan pasar yang menerima hasil produksi petani. Biaya produksi berdasarkan penuturan Kepala Desa Wiradadi Soheri, THL TBPP Kabupaten Banyumas Sugiyanto, dan literatur terdapat kemiripan item meskipun berbeda lokasi, yaitu biaya sewa bila menyewa lahan di daerah lain, biaya pembelian pupuk, biaya tenaga yang digunakan saat mengolah tanah, pemupukan, perawatan, pencabutan saat panen, serta penjualan. Petani akan membiarkan ubi kayu membusuk di lahan pertaniannya bila harganya dibawah biaya produksi yang sudah dikeluarkan karena pemanenan justru akan menambah besar kerugian.

Petani ubi kayu di Desa Wiradadi membuka atau menyewa lahan pertanian kacang tanah dan ubi kayu di desa terdekat, seperti Desa Kalikidang atau desa-desa lainnya. Pembukaan lahan di desa-desa lain karena lahan di desa sendiri sudah terbatas akibat perubahan dari lahan pertanian menjadi permukiman atau pusat bisnis. Karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa item-item biaya produksi usaha

tani kacang tanah dan ubi kaya diberbagai kecamatan sama. Adapun item-itemnya dapat disimpulkan seperti di bawah ini (Pertanian, 2015; Khasanah, 2016).

Tabel 4. Biaya Produksi Usahatani Monokultur Ubi Kayu dan Tumpangsari Ubi Kayu-Kacang Tanah di Kecamatan Karanglewas

Jenis Biaya	Usahatani Monokultur Ubi Kayu		Usahatani Tumpangsari Ubi Kayu - Kacang Tanah	
	Per Lahan (0,40 ha)	Luas Per Hektar	Per Lahan (0,35 ha)	Luas Per Hektar
Penerimaan	13.706.733	33.927.558	14.646.300	41.846.571
Biaya Tetap (Rp)				
a. Pajak	22.212	54.980	19.844	56.697
b. Sewa	2.002.167	4.955.858	1.753.933	5.011.238
c. Penyusutan	31.105	76.993	34.005	97.157
Biaya Variabel (Rp)				
a. Bibit/benih	0	0	556.300	1.589.429
b. Pupuk urea	619.399	1.533.163	491.443	1.404.124
c. Pupuk ponska	93.960	232.574	66.417	189.762
d. Pupuk kandang	48.333	119.637	26.533	75.810
e. Pupuk TSP	0	0	102.617	293.190
f. SP 36	0	0	2.700	7.714
g. Tenaga kerja	2.652.167	6.564.769	2.693.917	7.696.905
Lain-lain	23.417	57.962	41.678	119.079
Total Biaya Produksi (2+3)	5.492.759	13.595.938	5.789.387	16.541.105
Pendapatan	8.213.975	20.331.620	8.856.913	25.305.466

Sumber : Nur Khasanah, 2016

Head of Micro Business Division Bank BNI Syariah *Budi Aristianto* mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian akad *salam* untuk diterapkan pada pembiayaan sektor pertanian. Kesimpulan sementara adalah akad *salam* merupakan akad yang paling tepat diterapkan pada pembiayaan sektor pertanian dibandingkan akad-akad yang lain karena memberikan dua kepastian pada petani, yaitu ketersediaan modal kerja dan kepastian produknya pasti diserap pasar. Teknis pelaksanaan akad *salam* adalah penjualan barang dengan penyebutan spesifikasi *tertentu* dan pembayaran dimuka. Penyebutan kriteria di awal dan disepakati kedua belah pihak agar menghindari spekulasi dan wanprestasi dari salah satu pihak. Selain itu, penyebutan kriteria untuk memastikan barang yang diserahkan pada saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan awal.

Prinsip dasar akad *salam* adalah pembeli (bank syariah) memesan barang pada penjual (petani) sekaligus menyerahkan pembayaran pemesanan itu di muka. Penjual menerima dua manfaat dari pembelian barang, yaitu aliran modal untuk dijadikan modal kerja dan jaminan hasil produksinya diserap pasar. Kemudian, penjual mempergunakan *modal* yang diterima sebagai modal kerja untuk memproduksi barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Transaksi pembiayaan berakad *salam* dinyatakan berakhir saat penjual menyerahkan barangnya ke pembeli.

Petani kacang tanah dan ubi kayu di Banyumas membutuhkan dana yang tidak terlalu besar karena *hanya* untuk membiayai pembelian bibit, pupuk, honor buruh tani, biaya pasca panen, serta biaya pemasaran. Penggunaan buruh tani untuk penataan lahan pertanian, pemupukan, penyiangan, hingga produksi saat panen. Pada beberapa peristiwa, kata Heriyanto dan Sugiyanto pada tempat terpisah, pembeli langsung mendatangi lahan pertanian petani dan mereka sendiri yang memanennya sehingga biaya panen ditanggung pembeli. Selama ini modal yang dibutuhkan petani masih bisa ditutupi dari dana sendiri karena kebutuhan nominalnya relatif masih terjangkau. Namun demikian, petani akan menerima dengan tangan terbuka bila ada lembaga keuangan membiayai biaya produksi yang harus ditanggung petani kacang tanah dan ubi kayu.

Tabel 5. Pembiayaan *Salam* pada Usaha Tani Kacang Tani dan Ubi Kayu

No.	Keterangan	<i>Salam</i>
1.	Tujuan Penggunaan	Modal kerja
2.	Keperluan	Dipergunakan untuk pembelian benih unggul, pupuk, honor buruh tani, biaya pemasaran, dan biaya lain yang ditimbulkan
3.	Cara Penarikan	Penarikan yang dilaksanakan satu kali sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui
4.	Jangka Waktu	Kurang dari satu tahun
5.	Sifat Penarikan	Langsung ditarik dan digunakan nasabah
6.	Sifat Pelunasan	Pembayaran secara sekaligus pada saat jatuh tempo sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian

Sumber : berbagai sumber data diolah, 2018

Dari pemaparan di atas sudah tampak mengerucut bahwa penambahan dana dari luar kantung petani adalah untuk membiayai penyediaan bibit, pembayaran honor buruh tani, biaya pasca panen, serta biaya promosi dan distribusi bila pelaksanaan pasca panen dikerjakan sendiri. Adapun tujuan pembiayaannya untuk menutupi biaya produksi, jangka waktu pembiayaan adalah kurang dari satu tahun, sifat penarikan adalah sesuai dengan kebutuhan lahan pertanian, dan sifat pelunasannya adalah saat panen.

Sektor pertanian mengandung risiko sangat tinggi dan seringkali diluar kemampuan manusia untuk mencegahnya, misalnya, perubahan iklim yang ekstrim. Selain itu, produk tanamannya berbeda-beda kuantitas dan kualitasnya dan fluktuasi harga yang sangat ekstrim pula.

Prinsip dasar pembiayaan akad *salam* adalah persamaan, keadilan, serta kepastian harga dan kualitas dan kuantitas barang sesuai dengan yang diperjanjikan di awal kesepakatan. Namun demikian, pembiayaan ini bukan berarti bebas atau steril dari permasalahan. Alasan pemilihan pembiayaan akad *salam* untuk usaha ini karena beberapa faktor yang mendukungnya sebagai berikut :

- a. Biaya produksi usahatani kacang tanah dan ubi kayu relatif kecil berkisar Rp7,5 juta–Rp15 juta, sedangkan ketersediaan modal petani hanya berkisar Rp1,5 juta–

Rp3 juta. Artinya, petani hanya membutuhkan tambahan modal dari luar berkisar Rp6 juta – Rp12 juta. Pembiayaan berkisar dibawah Rp50 juta dikelompokkan sebagai pembiayaan mikro.

- b. Sebagian besar petani kacang tanah dan ubi kayu sudah membentuk kelompok tani (koptan), yang selama ini menyebar keberadaannya karena mayoritas adalah petani kecil dengan luas lahan hanya 0,3 hektar. Koptan memudahkan bank syariah memberikan pelayanan pembiayaan, pengawasan, serta pembinaan karena semuanya sudah diakomodasi dalam koptan.
- c. Keberadaan kelompok tani (koptan) memperkuat posisi atau tawar menawar petani pada mitra kerja di bagian hulu dan hilir sehingga dapat meningkatkan pengetahuan bagi petani, produktivitas, kualitas produk, jaminan bahan baku dan pasar produksi hasil pertanian, serta kepastian harganya.
- d. Koptan memberikan kebebasan teknik usahatani sesuai dengan lingkungannya sehingga teknik usahatani multikultur tetap menjadi primadona petani karena dapat menanam kacang tanah dan ubi kayu secara bersamaan.
- e. Pembiayaan *salam* memberikan keuntungan pada petani, yaitu tambahan modal kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya dan kepastian produk hasil pertaniannya diserap pasar dengan harga kompetitif. Bagi bank syariah, kelompok tani dapat dimodifikasi pembiayaan *salam* dengan pola tanggung renteng sehingga dapat memperkecil risiko pembiayaan bermasalah karena masing-masing anggota akan saling mengingatkan hak dan kewajibannya.
- f. Bank syariah perlu melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang cukup banyak dan mampu menampung hasil produksi petani di Banyumas.

Keseluruhan alasan di atas menjadi dasar pijakan perlunya pembiayaan *salam* pada sektor usahatani kacang tanah dan ubi kayu di Banyumas. Bahkan sangat terbuka di masa depan penguatan permodalan dari bank syariah ini dapat mengantarkan usahatani ini pada agribisnis kacang tanah dan ubi kayu. Dikarenakan otoritas keuangan melarang bank syariah mendirikan anak perusahaan yang bukan dibidang keuangan akan berdampak pada model akad *salam* pada pembiayaan pada petani kacang tanah dan ubi kayu. Karena itu, pembiayaan *salam tunggal hakiki* belum atau tidak mungkin diterapkan dalam wilayah Indonesia karena praktik bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Pembiayaan yang paling tepat adalah pembiayaan model akad *salam tunggal hukmi* (formal) dan *salam parallel* yang dapat diterapkan pada bank syariah. model akad *salam tunggal* adalah bank syariah tidak benar-benar bermaksud membeli barang karena setelah itu bank menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan akad *bay' murabahah bitsaman ajil* atau menyuruh menjualnya kepada pihak lain dengan akad wakalah. Model akad *salam paralel* adalah bank syariah melakukan dua akad *salam* secara simultan, yakni akad *salam* dengan nasabah yang butuh barang dan akad *salam* dengan nasabah yang butuh dana untuk memproduksi barang.

3. Ketentuan dan Susunan Akad Pembiayaan Bank Syariah pada Petani Kacang Tanah dan Singkong

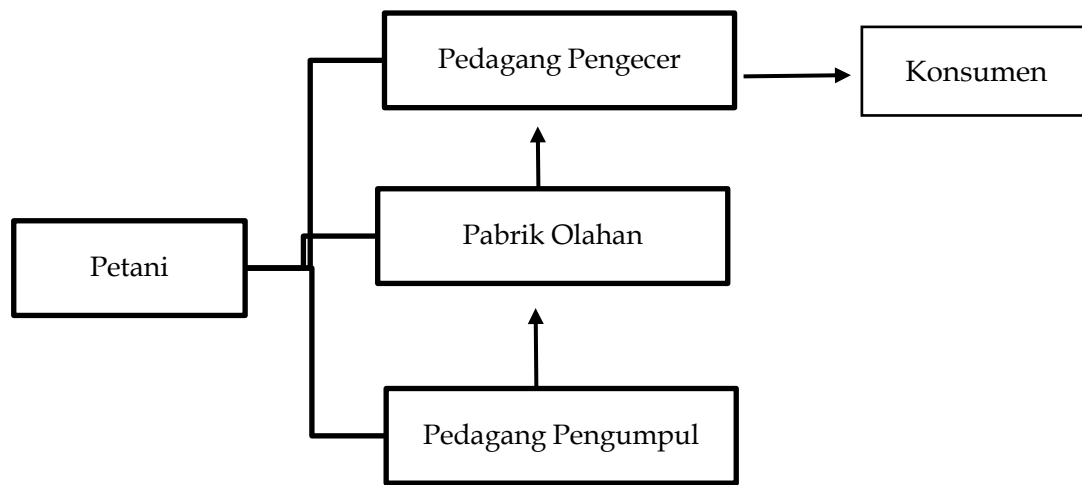
Kalangan bankir dari bank syariah mengetahui pembiayaan akad *salam*, tetapi belum memahaminya dengan baik karena akad ini memang belum diterapkan di Banyumas. Bank BNI Syariah pun masih menunggu penjelasan dari tim yang dibentuk khusus untuk mempelajari dan memahami pembiayaan akad *salam* ini. Namun demikian, mereka menyakini akad ini paling tepat diterapkan pada sektor pertanian karena memiliki kemiripan dengan model kredit yang sudah diterapkan dikalangan petani. Karena itu, dari ketiga jenis akad pembiayaan itu, akad *salam* paling mendekati karakteristik transaksi yang biasa dilaksanakan pada usahatani pertanian. Karakter transaksi utang piutang yang berlaku di sektor pertanian adalah pembelian produk hasil pertanian dengan pembayaran di muka. Hanya saja, transaksi ini tidak menyebutkan jenis, kuantitas, dan kualitas produknya sejak awal perjanjian sehingga cenderung spekulatif

Bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan *salam* pada petani kacang tanah dan ubi kayu di Banyumas karena kedua jenis palawija ini termasuk tinggi produktivitasnya, yaitu mencapai 16%. Karena itu, Banyumas adalah salah satu pemasok terbesar dari kedua jenis palawija ini. Penyaluran pembiayaan ini tetap mempertimbangkan risiko pembiayaan yang mungkin timbul. Karena itu, pemahaman terhadap risiko menjadi suatu keharusan, yang diantaranya dengan memahami tataniaga kacang tanah dan ubi kayu. Guna meminimalkan risiko yang mungkin ditimbulkan dari pembiayaan *salam* pada petani kacang tanah dan ubi kayu, maka bank syariah perlu memahami tata niaganya, yaitu industri hulu, usahatani, dan industri hilir. Masing-masing tahapan dalam tataniaga memiliki karakteristik yang berbeda.

Tata niaga tanaman palawija ini memiliki tiga kelompok, yaitu industri hulu, usahatani, dan industri hilir. Industri hulu adalah industri pengolahan bahan-bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Dalam industri ini menjamin ketersediaan bibit kacang tanah dan ubi kayu, pupuk, dan obat-obatan berkualitas dalam waktu, jumlah, jenis, harga, mutu, dan tempat yang tepat agar petani mudah memperolehnya sehingga dapat menghasilkan panen dalam kuantitas dan kualitas terbaik. Industri hilir adalah industri pengolahan kacang tanah dan ubi kayu menjadi produk olahan agar langsung dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen.

Kegiatan hilir pertanian adalah penanganan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang semula secara tradisional menjadi sebuah agrobisnis. Pengembangannya menjadi agrobisnis akan meningkatkan, jumlah tenaga kerja, pendapatan, volume produksi, pangsa pasar domestik dan internasional, nilai tukar produk hasil pertanian dan penyediaan bahan baku. Pengembangan usaha ini juga berdampak pada industri penunjang, yaitu usaha penyaluran sarana produksi (bibit, pupuk dan obat-obatan), industri pengolahan, industri rumah tangga (pembuatan keripik), jasa transportasi, dan industri pandai besi yang membuat alat-alat pertanian.

Tahapan dari industri hulu hingga hilir dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Karakteristik Usahatani Kacang Tanah dan Ubi Kayu

Setelah memahami karakteristik usaha kacang tanah dan ubi kayu, selanjutnya memahami risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan *salam*. Sektor pertanian sangat bergantung pada kebaikan alam karena bila terjadi perubahan iklim yang ekstrim dapat merusak atau menggagalkan panen, misalnya, hujan disertai banjir. Berikut ini beberapa risiko yang seringkali mengintai usahatani palawija.

1. Risiko hasil produksi kacang tanah dan ubi kayu yang senantiasa berubah-ubah karena kejadian yang tidak terkontrol, misalnya, curah hujan, iklim, cuaca, dan serangan hama dan penyakit
2. Risiko fluktuasi harga selalu terjadi setiap panen tiba sehingga aliran modal pada biaya produksi memiliki harga yang berbeda
3. Risiko institusi dalam bentuk kebijakan dan peraturan saat menjaga kestabilan proses produksi, distribusi, dan harga input-output mempengaruhi biaya produksi
4. Risiko manusia atau orang dalam melakukan proses produksi agar menjaga moral karena dapat menimbulkan kerugian seperti adanya kelalaian sehingga menimbulkan kebakaran, pencurian, dan rusaknya fasilitas produksi
5. Risiko keuangan dengan cara mengoptimalkan modal, baik dari internal maupun eksternal, harus dikelola sebaik mungkin dalam biaya produksi sehingga mendatangkan profit yang maksimal.

Berdasarkan karakteristik usaha tani disektor hulu dan hilir, serta risiko yang mungkin timbul dapat dirumuskan karakteristik pembiayaan *salam* pada kacang tanah dan ubi kayu (tabel 6). Pada umumnya, petani-petani kecil sudah bergabung pada kelompok tani dengan tujuan tercipta sinergi antar petani.

Tabel 6. Karakteristik Pembiayaan atau Kredit Usaha Tani Kacang Tanah dan Ubi Kayu

No	Uraian	Pembiayaan Salam	Ijon	Rentenir
1.	Proses Persetujuan kredit/pembiayaan	1-3 hari	1 hari (hitungan jam)	1 hari (hitungan jam)
2.	Persyaratan pengajuan kredit/pembiayaan	Dokumen legalitas kelompok tani, surat keterangan usaha, NPWP, SIUP, TDP, akta pendirian	Tidak ada	Tidak ada
3.	Syarat obyek kredit/pembiayaan	Bank syariah menetapkan jenis, kuantitas, kualitas, dan waktu panen.	Tidak ada	Tidak ada
4.	Biaya kredit/pembiayaan	Biaya administrasi, provisi, biaya asuransi, biaya pengikatan, dan biaya peninjauan jaminan	Tidak ada	Biaya administrasi
5.	Suku bunga	Bagi hasil	Tidak ada	Tinggi, ada istilah rolas (12%)
6.	Jangka waktu	1 tahun	Kurang dari 1 tahun	Kurang dari 1 tahun
7.	Penyerahan Kredit/pembiayaan	Penyerahan pembiayaan di muka	Penyerahan pembiayaan di muka	Harian, pekanan, dan bisa juga harian
8.	Agunan	Piutang dagang, persediaan, atau aset	Tanpa agunan	Tanpa agunan
9.	Teknik Pembayaran	Hasil panen yang memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian	Hasil panen	Hasil panen

Sumber : berbagai sumber dan data diolah, 2018

Untuk mewujudkan penyaluran pembiayaan *salam* harus melakukan kerjasama dengan industri hilir yang dapat menyerap hasil petani kacang tanah dan ubi kayu di Banyumas. Kerjasama itu dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara bank syariah dengan industri hilir dengan tujuan membangun sinergitas untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Pelaku industri hilir yang dapat dijadikan mitra, misalnya, produsen tepung *mocaf*, produsen kacang goreng, industri rumah tangga berbahan baku kacang tanah dan ubi kayu, pengepul, dan pedagang besar. Dalam kerjasama ini dapat memakai satu dari dua akad pilihan, yaitu *salam parallel* yang dapat diterapkan pada bank syariah. Model akad *salam tunggal* adalah bank syariah tidak benar-benar bermaksud membeli barang karena setelah itu bank menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan akad *bay' murabahah bitsaman ajil* atau menyuruh menjualnya kepada pihak lain dengan akad wakalah. Model akad *salam paralel* adalah bank syariah melakukan dua akad *salam* secara simultan, yakni akad *salam* dengan nasabah yang butuh barang dan akad *salam* dengan nasabah yang butuh dana untuk memproduksi barang.

Strategi yang tidak kalah pentingnya agar mendongkrak penyaluran pembiayaan *salam* adalah melakukan *linkage* dan sinergi. Bank syariah perlu dukungan program pemerintah, atau setidaknya adanya *linkage* program antara bank syariah dengan perusahaan asuransi, pegadaian, perusahaan penjaminan pembiayaan, kelompok tani, dan mungkin perusahaan jasa telekomunikasi. Penyaluran pembiayaan akad *salam* melalui beberapa tahapan penting agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Tahapan penyaluran pembiayaan *salam* dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Tahapan Sinergi Antar lembaga

Pada tahapan ini, bank syariah melakukan peninjauan kerjasama dengan industri hilir yang akan menyerap/menampung hasil panen usahatani kacang tanah dan ubi kayu. Hal ini harus dilakukan karena bank syariah tidak boleh melakukan kegiatan atau mendirikan usaha bisnis diluar sektor keuangan. Karena itu, industri hilir seperti pabrik tapioka, industri makanan ringan berbahan baku kacang tanah dan ubi kayu, pengepul, atau pedagang besar harus digandengnya.

Bank syariah dan industri hilir menyepakati suatu harga tertentu atas kacang tanah dan ubi kayu dengan ketentuan yang harus dipenuhi, seperti jenis, kuantitas, dan kualitas. Tujuan kesepakatan ini agar masing-masing pihak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dalam transaksi jual beli kacang tanah dan ubi kayu yang jelas dan transparan. Selain dengan industri hilir, bank syariah disarankan menggandeng maskapai asuransi, terutama dengan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Kerjasama ini merupakan langkah strategis guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi bisnis, khususnya usahatani kacang tanah dan ubi kayu, untuk meningkatkan sinergi serta kelancaraan kegiatan bisnis kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan.

Kemitraan ini dilanjutkan dengan langkah-langkah konkret lainnya untuk membangun ketahanan pangan, terutama tanaman kacang tanah dan ubi kayu. Ketiga belah pihak memiliki peran yang sangat penting dalam kerjasama ini untuk menjamin suksesnya pembiayaan *salam*. Masing-masing memiliki tugasnya. Industri hilir akan membantu memasarkan produk-produk para petani. Bank syariah membantu penguatan permodalan. Kelompok tani berperan sebagai produsen produk pertanian.

b. Tahapan Penyaluran

Pembiayaan *salam*, yang berlandaskan bagi syariah, sangat tepat diterapkan pada masyarakat, terutama usaha kelas mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena mengusung keadilan dan kebersamaan. Prinsip ini sejalan pula dengan program pemerintah, yaitu memberdayakan UMKM, terutama meningkatkan kesejahteraan petani. Calon nasabah pembiayaan *salam* dapat perorangan maupun kelompok tani. Bank syariah menyediakan formulir yang

harus diisi dengan baik dan benar, yaitu sesuai dengan kondisi keuangan dan kebutuhan yang bersangkutan. Bagi kelompok tani sebaiknya menyusun proposal pembiayaan dengan strukturnya sebagai berikut:

- 1) Latar belakang kelompok tani
- 2) Maksud dan tujuan
- 3) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu
- 4) Cara pengembalian pembiayaan
- 5) Jaminan pembiayaan

Proposal sebaiknya sudah dilampiri dokumen atau berkas yang dipersyaratkan bank. Setelah persyaratan itu semua diterima bank syariah, lalu akan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu.

- 1) Pemeriksaan dokumen atau berkas agar mengetahui seluruh persyaratannya sudah dipenuhi calon nasabah. Bila terdapat kekurangannya agar segera melengkapinya dan bank syariah berhak membatalkan proposal ini bila kekurangannya tidak segera dilengkapi.
- 2) Setelah berkas dinyatakan lengkap diundang untuk diwawancarai pendahuluan sehingga bank syariah dapat memastikan kebenaran bahwa yang bersangkutan adalah calon nasabah yang mengajukan pembiayaan.
- 3) Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan untuk memastikan berkas-berkas yang diterima bank syariah sesuai dengan kondisi di lapangan dan cocok dengan hasil wawancara pendahuluan.
- 4) Kemudian bank syariah menganalisis dan menilai berapa sebenarnya kebutuhan pembiayaan yang dapat disetujuinya.
- 5) Lalu bank syariah menetapkan apakah pembiayaan ini diterima atau ditolak. Bila diterima akan disampaikan jumlah uang yang diterima, jangka waktu pengembalian, dan biaya-biaya yang harus dibayar bila ada.
- 6) Bank syariah mengundang calon nasabah untuk menandatangani akad pembiayaan sebagai sah bahwa kedua belah pihak menerima menyepakati perjanjian pembiayaan berakad *salam* dan bersedia mematuhi hak dan kewajibannya.
- 7) Merealisasikan pembiayaan setelah dokumen perjanjian pembiayaan *salam* ditandatangani dengan cara membuka rekening bank syariah atas nama nasabah bersangkutan
- 8) Penyaluran atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian pembiayaan.

c. Tahapan Pemantauan

Meskipun bank syariah menyakini pembiayaannya akan diselesaikan sesuai dengan yang diperjanjikan, tetapi kewajibannya melakukan pengawasan pembiayaan tetap harus dilaksanakan dengan baik. Bank syariah harus dapat

memastikan bahwa pembiayaan yang diterima nasabah sudah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Teknik pemantauan pembiayaan pada petani dapat dilakukan dengan cara :

- 1) *On desk*, yaitu bank syariah melakukan sejumlah tindakan, yaitu dengan melakukan verifikasi terhadap semua *file* dokumen pembiayaan nasabah untuk memastikan kelengkapannya, mengidentifikasi terhadap masalah-masalah potensial dalam pengadaan kas (*cash generation*) dan kondisi keuangan, serta kondisi agunan.
- 2) *On site*, yaitu bank syariah melakukan kunjungan ke lokasi untuk memantau kondisi di lapangan meliputi aspek usaha, jaminan kemajuan proyek, mendeteksi permasalahan yang dihadapi nasabah dan teknik penanganannya, penguasaan manajemen, dan lain sebagainya. Bank syariah juga memantau pemasok, distributor, pengepul, dan pedagang besar yang berhubungan dengan usahatani kacang tanah dan ubi kayu.

Salah satu upaya menghindari atau meminimalkan pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan pengawasan (monitoring) pembiayaan. Pelaksanaan pemantauan pembiayaan di tingkat petani kacang tanah dan ubi kayu sebagai upaya mengantisipasi agar pengaruh negatif terhadap terhadap pembiayaan dapat diminimalkan. Tidak ada suatu pembiayaan itu bermasalah secara tiba-tiba, melainkan pasti sudah terdapat tanda-tandanya sejak sebelum penyalurannya. Karena itu, pelaksanaan pengawasannya harus mengamati setiap tahap dengan baik.

d. Tahapan pembayaran

Berbeda dengan pembiayaan *salam*, yaitu akad jual beli dengan *salam* ini menggunakan perjanjian di depan, misalnya, syarat kuantitas dan kualitas hasil panen. Misalnya, pedagang, dalam hal ini bank syariah, membeli ubi kayu senilai Rp 15 juta untuk panen sebanyak 2.000 kg.

Akad *salam* diakui penggunaannya oleh otoritas keuangan di Indonesia sebagai akad dalam pembiayaan bank syariah. Pengakuannya diputuskan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank dan PSAK No.103 tentang Akuntansi *Salam*. Penggunaan akad *salam* sudah dicantumkan pada komposisi pembiayaan dalam Statistik Perbankan Syariah (SPS). Tujuan pembiayaan akad *salam* bukan hanya menjamin kecukupan modal kerja dan penyerap produksi kacang tanah dan ubi kayu petani, melainkan juga merangkainya menjadi suatu pengembangan agribisnis sektor hulu, budidaya (*on-farm*), dan hilir. Bagian dari sektor hulu adalah pengadaan benih tanaman, pengadaan benih, peralatan (traktor roda dua, pompa air), kios sarana produksi. Bagian budidaya adalah kacang tanah dan ubi kayu. Bagian hilir adalah perbaikan penggilingan padi, alat perontok, pengering serba guna, dan pengadaan pangan.

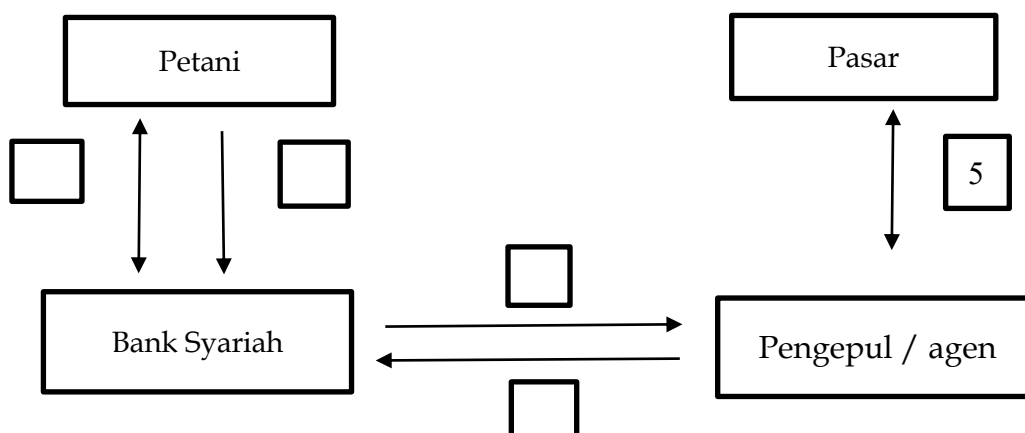
Tabel 7. Ketentuan Pembiayaan Akad *Salam*

No.	Item	Keterangan
1.	Penerima pembiayaan	: Kelompok tani
2.	Plafon pembiayaan	: Untuk kelompok maksimun Rp 50 juta dan untuk anggota kelompok sebesar Rp 2 juta
3.	Bagi hasil	: Sesuai kesepakatan
4.	Jangka waktu	: 1 s.d. 3 tahun
5.	jaminan	: Kelayakan usaha
6.	Bank pelaksana	: Bank syariah

Sumber : data diolah dari berbagai sumber, 2018

Bank syariah perlu memahami terlebih dulu alur agribisnis kacang tanah dan ubi kayu di atas dengan mempelajari sektor hulu, budidaya, dan hilir. Tidak dapat bank syariah langsung berhubungan dengan petani dua jenis palawija ini bila belum mengetahui siapa yang akan membeli produk hasil palawija itu karena berisiko besar.

Kerjasama bank syariah dengan industri hilir merupakan syarat yang wajib dipenuhi karena bank syariah dilarang mendirikan usaha yang diluar bidang keuangan syariah. Ini tercantum pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/11/Pbi/2013 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal pasal 3 ayat (2) Bank Umum Syariah hanya dapat melakukan Penyertaan Modal pada Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah. Kerjasama bank syariah dengan mitra kerjanya yang dapat menyerap produk palawija ini akan mencantumkan jenis, macam, kualitas dan kuantitasnya. Setelah mendapatkan mitra kerjasama yang dapat menyerap produknya dilanjutkan dengan mencari atau menerima pengajuan proposal pembiayaan dari petani. Pemeriksaan kelayakan proposal berdasarkan prosedur yang berlaku pada masing-masing bank syariah. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat digambarkan pelaksanaan pembiayaan *salam* sebagai berikut (Nasution, 2016).



Gambar 4. Alur Pembiayaan *Salam* Paralel

Adapun penjelasan alur pelaksanaan pembiayaan akad *salam* ini adalah sebagai berikut :

- a. Petani mengajukan pembiayaan pada bank syariah dengan menggunakan akad jual-beli *salam* dengan ketentuan yang disepakati oleh pihak bank syariah dan petani. Isi ketentuannya adalah bank syariah mengajukan kuantitas dan kualitas hasil pertanian ini yang diterima petani, sedangkan harganya disepakati bersama. Kedua belah pihak juga menyepakati pertanggungan biaya-biaya yang muncul diluar biaya produksi, misalnya, ongkos pengiriman.
- b. Setelah masa panen kacang tanah dan ubi kayu tiba, petani menyerahkan hasil panennya sesuai dengan kesepakatan.
- c. Bank syari'ah menjual kacang tanah dan ubi kayu pada pengepul atau pedagang besar berdasarkan akad *murabahah*. Kacang tanah dan ubi kayu dapat diambil secara langsung kepada petani atau dengan sesuai kesepakatan, misalnya, diantar ke gudang pengepul.
- d. Pengepul atau pedagang besar membayar sejumlah dana sesuai kesepakatan pada bank syariah.
- e. Pengepul atau pedagang besar menjual kacang tanah dan ubi kayu ke pasar dengan harga yang berlaku di pasar.

Dalam penyaluran pembiayaan akad *salam* ini perlu memerhatikan dan melengkapi tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh bank syariah dan petani agar obyek pembiayaan dapat dipahami dengan baik. Bank syariah harus menjalankan mekanisme dari masing-masing tahapan ini dengan baik dan tanpa toleransi penyimpangan karena bila sekali membiarkannya akan berujung pada permasalahan yang mungkin timbul.

Simpulan

Usaha tani kacang tanah dan ubi kayu di Banyumas masih dalam bentuk usahatani keluarga dengan tradisional pengelolaannya, belum berbadan hukum, modal terbatas, dan pemanfaatan hasil sebatas memenuhi kebutuhan keluarga. Pola pertanian seperti ini sektor pertanian mengandung risiko sangat tinggi dan seringkali diluar kemampuan manusia untuk mencegahnya, misalnya, perubahan iklim yang ekstrim sehingga berdampak pada kuantitas dan kualitas produk setiap panen.

Literasi pembiayaan syariah para petani sangat minim sehingga petani tidak mampu mendapatkan akses permodalan yang sesuai dengan jenis usahanya. Perbankan syariah di Banyumas sudah mengetahui pembiayaan akad *salam*, tetapi belum memahaminya dengan baik karena akad ini memang belum diterapkan di Banyumas. Beberapa bank syariah masih mempelajarinya dengan membentuk tim yang khusus untuk melakukan kajian akad *Salam*. Perbankan syariah perlu memahami tata niaganya, yaitu industri hulu, usaha tani, dan industri hilir karena masing-masing tahapan dalam tata niaga memiliki karakteristik yang berbeda agar meminimal risiko pembiayaan bermasalah.

Daftar Rujukan

- (BPS), B. P. S. (2017). *Banyumas dalam Angka 2017*.
- Hafidz, A. M. (2015). KETERLEKATAN SOSIAL INOVASI PRODUK BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 13(70), 70–78.
- Ilsan, M., Nugroho, A. D., Efrinda, E., Winaryo, W., Puspitasari, R., Handoyo, R., & Suparmono, S. (2016). Agribusiness of Horticulture Crops in Cilacap Regency Central Java Province. *Agro Ekonomi*, 27(2).
- Ja'far, A. K. (2016). Peluang dan Tantangan Perbankan Syari'ah di Indonesia. *Asas*, 8(2), 51–57.
- Keuangan, O. J. (2017). Statistik Perbankan Syariah Desember 2017. In *Statistik Perbankan Syariah*. Retrieved from [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2017/SPS Desember 2017.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2017/SPS%20Desember%202017.pdf)
- Khasanah, N. (2016). Analisis Komparatif Monokultur Ubikayu Dengan Tumpangsari Ubikayu-Kacang Tanah Di Banyumas. *Agros*, 18(2), 149–157.
- Mughits, M., & Wulandari, R. (2016). Kontribusi Pembiayaan Bank Syariah untuk Sektor Pertanian di Indonesia Contribution of Islamic Bank Financing for Agricultural Sector in Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(1), 61.
- Nasution, Z. (2016). MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK SEKTOR PERTANIAN. *Dinar*, 3(2). Retrieved from <https://journal.trunojoyo.ac.id/dinar/article/view/2701>
- Pertanian, K. (2015). *Rencana Strategis (Renstra) Aneka Kacang dan Umbi 2015-2019*. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
- Rian Destiningsih. (2016). ANALISIS KOMODITAS UNGGULAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS. 1(1). Retrieved from <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/51>.
- Siti Nur Fatimah. (2016). ANALISIS PERAN PERBANKAN SYARI'AH DAN KEBUTUHAN PETANI DALAM PEMBIAYAAN PERTANIAN MELALUI AKAD SALAM. v(1), 1–29. Retrieved from <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:39bmmVeFK3sJ:http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3520+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d>
- Sofyan*, A. S. (2016). KRITISASI BANK SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN DI SULAWESI SELATAN. *Bilancia*, 10(1), 102–121. Retrieved from <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/282/201>
- Utami, P., & Budiningsih, S. (2015). POTENSI DAN KETERSEDIAAN BAHAN PANGAN LOKAL SUMBER KARBOHIDRAT NON BERAS DI KABUPATEN

- BANYUMAS. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, UNISNU JEPARA, 150–158.
- Watemin, Pujiati Utami, R. H. P. (2016). *POTENSI LAHAN MARJINAL UNTUK PENGEMBANGAN USAHATANI UBIKAYU*. 336–342. Retrieved from <http://digital.library.ump.ac.id/608/>.
- Widiana, W., & Annisa, A. A. (2018). Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 88. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>
- Yuwono, M., Suharjo, B., Sanim, B., & Nurmalina, R. (2018). Analisis Deskriptif Atas Literasi Keuangan Pada Kelompok Tani. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(3), 408–428. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2400>.